

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan, Air yang digunakan dalam keperluan pribadi, usaha, sampai dengan industri menjadi bukti kebermanfaatan air sebagai kebutuhan manusia. Salah satu air yang dapat digunakan adalah Air Tanah, maraknya suatu pembangunan menjadikan kebutuhan akan air bersih ikut bertambah, masyarakat pun memanfaatkan air tanah ini sebagai jalan dari ketersediaan air yang diperlukan. Menurut Bower dalam Darwis (2018) air tanah merupakan “air yang tertampung dengan keberadaannya dipermukaan bumi yang terkumpul melalui rembesan, baik itu dari air hujan maupun yang lain dan dapat ditemui melalui media sumur ataupun sistem pengairan dimana airnya dapat diambil melalui pemompaan.” Dibandingkan dengan jenis air yang lain air tanah menjadi air yang memiliki kandungan yang baik, karena keberadaannya berada dilapisan bawah tanah yang menjadikan air tersebut dapat lebih steril dan jernih, selain dari pada itu air tanah ini mudah untuk didapatkan dipermukaan bumi, oleh karena itu tidak jarang ditemukan masyarakat memakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam memperoleh air bersih.

Pemanfaatan air tanah digunakan sebagai kegiatan bukan usaha, dan untuk kebutuhan usaha. Penggunaan masyarakat atas air tanah harus dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan, agar tercipta suatu penggunaan yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Kebermanfaatan air tanah menjadikan pengeksploitasian akan air tanah meningkat, disamping keterbatasannya, kebanyakan orang mengambil air tanah tanpa mengetahui apa dampak yang di

berikan ketika nantinya air tanah ini diambil secara berlebihan oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat jika air tanah diambil secara berlebihan dapat mengakibatkan tanah permukaan itu jadi amblas sehingga mengakibatkan permukaan tanah akan menurun dan bangunan menjadi rusak dan pada akhirnya akan terjadi menjadi bencana alam.

Air tanah menjadi sumber daya terbarukan yang memainkan peranan penting untuk keperluan manusia, seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, air tanah ini mengalami suatu perubahan dari sisi nilainya, yang dahulu air tanah ini digunakan secara bebas oleh masyarakat untuk kebutuhan apapun, Namun era pembangunan dan peningkatan keperluan masyarakat akan air tanah menjadikan barang ini memiliki nilai ekonomis sendiri, artinya air tanah memiliki nilai jual seperti halnya komoditas yang lain. Dengan begitu orang akan lebih mempertimbangkan dan lebih memperhatikan penggunaan air tanah yang dilakukan.

Pendayagunaan air tanah yang sangat penting, oleh karenanya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan harus dapat berdasarkan atas kelestarian dan kebermanfaatannya lingkungan. Yang dimaksud dengan pemanfaatan air tanah ialah menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya air sebagai media ataupun materi untuk memenuhi apa yang menjadi peruntukan air tanah tersebut. Air tanah dalam kesediaannya memerlukan waktu yang lama meskipun dapat dikatakan bahwa air juga dapat diperbaharui, namun dalam proses pembentukannya dibawah tanah memerlukan waktu hingga dengan puluhan tahun ditambah lagi dengan ketergantungan jenis batuan yang ada di daerah tersebut. Untuk itu dalam pemanfaatannya harus dapat memperhatikan kelestarian air tanah, yang akan membawa air tanah dalam pemakaiannya itu dapat diseimbangkan, keseimbangan yang dimaksud adalah antara kebutuhan dengan kesediaan air tanah. Sehingga dapat dipakai namun tetap menjaga atau

memperhatikan lingkungannya. Hal tersebut dapat menjadi *feedback* yang baik diberikan antara air dan manusia, dengan secara sadar bersama menjaga dan saling melindungi.

Pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan dan pelestariannya perlu untuk dilakukan pengelolaan air tanah. Upaya yang dilakukan dengan melakukan inventarisasi, pengawasan, pemantauan maupun mengevaluasi. Pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan upaya konservasi air tanah dan pemastian pengguna pemanfaatan air tanah, pelaksanaannya dengan melihat hukum dan aspek teknis sehingga membutuhkan koordinasi dengan pihak lain yang mendukung proses dari pelaksanaan pengelolaan air tanah. Karena terbatasnya sumber daya air dan jika terjadi kerusakan dapat mengakibatkan pemeliharannya sulit untuk dilakukan, maka dari itu, untuk pemanfaatan air tanah harus dikendalikan dan dijaga agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

Air bagi masyarakat pada hakikatnya menjadi sumber daya yang dapat dimiliki oleh seluruh warga Negara atau masyarakat. Di Indonesia sendiri aturan mengenai penggunaan air, Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Selain dari pada itu penggunaan masyarakat atas kebutuhan sumber daya air dinyatakan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada pasal 6 yang menegaskan bahwa "Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau." Kemudian dipertegas kembali dalam pasal 8 bahwa "Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan

kebutuhan pokok minimal sehari-hari.” Prioritas negara atau hak rakyat atas air dalam penggunaannya untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, Untuk kebutuhan pertanian rakyat, dan juga untuk penggunaan sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok melalui sistem penyediaan air minum.

Berangkat dari peraturan tersebut bahwa peruntukan air ini memang diberikan atau dipergunakan untuk masyarakat, akan tetapi tidak atas dasar memiliki atau dikuasai. Karena pada dasarnya air merupakan barang publik yang telah Tuhan berikan atas ciptaannya untuk dianugerahkan agar dipakai dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.

Pelaksanaan suatu penggunaan sumber daya air dilakukan berdasar kepada asas legalitas yang dimiliki oleh pengguna sumber daya air, seperti diketahui bahwa penggunaan sumber daya air dalam penggunaannya dilakukan dengan tujuan usaha dan yang bukan usaha, dimana keduanya harus dapat memiliki izin, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pasal 44 ayat (1) “Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c yang memuat pendayagunaan sumber daya air bahwa untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin”.

Pada pasal 49 mengatakan dalam penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dapat berupa sumber daya air sebagai media, Air dan daya air sebagai materi, sumber air sebagai media dan/atau air sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi. Adapun yang menjadi sasaran dalam pemberian izin untuk kebutuhan usaha adalah : badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan perseorangan.

Pengelolaan sumber daya air dalam pendayagunaan sumber daya air, memerlukan suatu pendanaan, sesuai dengan pasal 57 tentang pendanaan yang mengartikan bahwa “Pendanaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air” di pasal yang sama disebutkan bahwa pendanaan pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari : a. Anggaran pendapatan belanja negara; b. Anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk perseorangan kegiatan usaha penggunaan sumber daya air maka beban pendanaanya dilakukan oleh pihak terkait yang bersangkutan. Namun untuk kegiatan pendayagunaan air meliputi, keperluan dasar untuk sehari – hari, mengenai pertanian rakyat, selain dari pemenuhan dasar dan kegiatan pertanian rakyat tetapi hal itu tidak untuk kebutuhan usaha dan yang terakhir untuk suatu pelaksanaan konstruksi pada sumber air namun tidak menggunakan air.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang mengatakan “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” dan juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Maka dari itu pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa pengusaha air tanah merupakan upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha. Kepemilikan dari izin tersebut tidak dalam artian diberikan wewenang penuh atas penggunaan air tanah tersebut, akan tetapi sebagai sesuatu identitas dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada warga negara bahwa orang tersebut menggunakan sumber daya air yang diberikan izin.

Penerbitan Izin Pengusahaan air tanah telah diambil alih oleh pemerintah pusat yang dimulai pada bulan Oktober tahun 2022, setelah sebelumnya penerbitan izin pengusahaan air tanah menjadi wewenang Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan melalui DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun begitu penggunaan air tanah dalam suatu daerah tetap mengikuti peraturan dan ketentuan sesuai daerahnya masing-masing seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, maka daerah atau wilayah yang ada di Sulawesi selatan berdasar kepada Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah, namun tetap mengikuti juga peraturan di atasnya. Perbaikan dan penyesuaian terhadap suatu peraturan terus dilakukan oleh pemerintah demi menjaga dan memperhatikan potensial air tanah hingga terkait dengan suatu penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah mengalami suatu perubahan dari peraturan yang ada, yang berubah adalah terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi pengusahaan air tanah dalam penerbitan izin pengusahaan air tanah tersebut mengikuti Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. Untuk lebih lanjut kepengurusan izin tersebut dapat berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah yang memuat Izin kegiatan Pengusahaan air tanah telah ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dimana penyelenggaraan pelayanan izin Pengusahaan Air Tanah menjadi kewenangan pusat (Kementerian ESDM).

Penggunaan masyarakat terhadap air bersih akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Perusahaan air bersih seperti PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan Badan Pengelola Air Minum (BPAM), serta perusahaan atau usaha swasta lainnya sebagai penyalur air bersih yang melakukan pengadaan dan penyediaan air bersih terhadap masyarakat yang ada dalam suatu daerah, mengalirkan air melalui pipa ataupun mobil tangki kepada pelanggan ke rumah tangga, industri sampai dengan konsumen dengan tujuan komersil, Sehingga masyarakat dapat menikmati penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan usaha. Akan tetapi tidak semua masyarakat ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan air bersih itu melalui suatu perusahaan air bersih yang disediakan oleh pemerintah, banyak juga yang melakukan pengeboran sendiri untuk mendapatkan air bersih ini, terlebih kepada pelaku usaha dengan pertimbangan – pertimbangan yang dimiliki. Air bersih yang didapatkan oleh perusahaan air juga salah satunya bersumber dari penggalian dalam memperoleh air tanah. Tercatat bahwa pengguna air yang dialiri oleh perusahaan air bersih di Provinsi Sulawesi Selatan terus bertambah tiap tahun dari periode data sebelumnya.

Tabel 1
Jumlah Pelanggan Perusahaan Air Bersih dari tahun 2017 sampai 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

| Provinsi | Pelanggan dalam jumlah | | | | |
|------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sulawesi Selatan | 449 113 | 482 491 | 509 644 | 517 722 | 544 457 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Penambahan pelanggan terhadap kebutuhan air bersih cepat atau lambat akan mempengaruhi mutu kualitas air tanah yang berada pada bawah tanah. Volume air tanah akan terus mengalami pengurangan jika penggunaan terhadap air tanah tidak dilakukan dengan bijak, contohnya penggunaan air untuk

kebutuhan usaha yang menggunakan air dengan jumlah yang cukup besar harus dapat memiliki izin agar dapat diketahui pengambilan air tanah yang dilakukan supaya tidak merugikan masyarakat sekitar dalam pemenuhan air bersih. Belum lagi dengan masyarakat yang daerahnya tidak dialiri oleh perusahaan air bersih disebabkan keterjangkauan dan keadaan geografis tanah yang menyebabkan mereka harus melakukan pengeboran untuk memperoleh air bersih demi memenuhi kebutuhan pokok mereka. Karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat atas air menjadi kebutuhan pokok yang harus dapat dipenuhi untuk bertahan hidup. Hal yang berbeda jika Penggunaan air tanah sebagai kebutuhan usaha, maka keberadaannya dan penggunaan terhadap air tanah harus dapat diketahui dengan baik dan sesuai izin, yang dapat mempengaruhi penggunaan air oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari pada akhirnya akan membuat sumur masyarakat mengalami penurunan volume, akibat penggunaan air untuk kebutuhan usaha menggunakan volume air dalam jumlah yang besar.

Sebagai penduduk terbanyak diantara provinsi lain di pulau Sulawesi jumlah pelanggan perusahaan air bersih di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat per tahun. Akibatnya volume air bersih pun meningkat oleh perusahaan air bersih. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 produksi volume penyaluran air bersih mengalami sedikit penurunan lantaran adanya wabah covid-19 yang menemani Indonesia sehingga banyak perusahaan yang tutup dan tidak beroperasi secara baik karena keputusan pemerintah menanggulangi wabah tersebut dengan bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH).

Tabel 2.
Volume Air Bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Air Bersih
Provinsi Sulawesi Selatan

| Provinsi | Volume Air Bersih dalam ribu m ³ | | | | |
|------------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sulawesi Selatan | 107 706 | 124 796 | 147 945 | 146 838 | 149 500 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Peningkatan volume air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih di Kota Makassar pun meningkat di tahun 2018 volume air bersih yang disalurkan sebesar 47 031 175 m³ mengalami peningkatan sebesar 36% menjadi 63 928 178 m³ di Tahun 2019 (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2019). Pembangunan terus-terusan gencar untuk dilakukan salah satunya adalah kota Makassar sebagai kota metropolitan, begitu juga dengan kota – kota besar yang ada di Indonesia, dengan luas daerah 175,77 km² dan jumlah penduduk 1.462,442 jiwa, selain itu kota Makassar memiliki 153 kelurahan dan 15 kecamatan (Kota Makassar dalam angka 2022), Salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Biringkanaya yang menjadi tempat minat peneliti. Tingkat mobilitas masyarakat disuatu perkotaan dengan kepadatannya sudah menjadi suatu peristiwa yang lumrah untuk kehidupan di Kota, hal tersebut bahkan sudah menjadi rutinitas dari masyarakat perkotaan, dapat dibuktikan dengan jumlah penduduk yang begitu banyak sehingga berdampak pada angka kendaraan yang ada di Kota Makassar yang sangat banyak, akhirnya orang memanfaatkan keadaan itu dalam membangun usaha pencucian kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 1 menyebutkan “Kendaraan bermotor adalah suatu kendaraan yang dapat dijalankan dengan suatu peralatan mekanik berupa mesin dan digerakkan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel”.

Pencucian kendaraan bermotor dapat berupa *carwash* atau tempat pencucian kendaraan berupa mobil, tapi tidak jarang ditemukan juga *carwash* yang menerima pencucian motor juga, di Kecamatan Biringkanaya kota makassar *carwash* berjumlah 16, diantaranya hanya 4 yang memiliki kepemilikan Izin perusahaan air tanah (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan 2022), ketidakpemilikan izin perusahaan air tanah melanggar dari peraturan dalam izin air tanah untuk pendayagunaan air dalam kegiatan usaha, juga sebagai perusahaan air tanah dalam memiliki izin perusahaan air untuk kebutuhan usaha, terlebih lagi dengan ketidakpemilikan izin perusahaan air tanah tersebut tidak membayar PAT (Pajak Air Tanah) yang menjadi kewajiban setelah pelaku usaha memiliki izin perusahaan air tanah, ketidakpemilikan izin ini menjadikan orang yang memanfaatkan air tanah tersebut dalam kebutuhan usah menjadi illegal, dan ketika orang tersebut tidak membayar pajak yang telah ditetapkan maka akan berdampak kepada penurunan PAD Kota Makassar. Meskipun aturannya sudah jelas akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dengan baik.

Pada dasarnya penggunaan air tanah memang diprioritaskan dahulu untuk kebutuhan pokok dalam hal kebutuhan rumah tangga atau masyarakat dari pada untuk kegiatan usaha. Melihat volume penggunaan air yang terus meningkat, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi suatu perhatian bagi pemerintah agar dapat mengelola penggunaan air yang dapat berkelanjutan dan lestari agar tidak menimbulkan efek yang dapat merugikan bagi masyarakat..

Air tanah dengan keberadaannya dibawah permukaan tanah dalam ketersediaannya itu melimpah, akan tetapi di era pembangunan dan didukung dengan peningkatan teknologi dan bisnis, menjadikan air tanah ini lama kelamaan akan mengalami defisit, apalagi untuk kebutuhan usaha pasti

mengharuskan mereka untuk mengambil air dalam jumlah yang banyak seperti pelaku usaha *carwash*.

Oleh Karena itu, penulis akan membantu pemerintah dengan menawarkan alternatif yang diharapkan akan membantu dalam menangani pelaku usaha terkait dengan kepemilikan izin pengusahaan air tanah ini untuk kegiatan usaha pada usaha *carwash*, melalui skripsi karya *policy brief*, di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah kepada pelaku usaha *carwash* di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ?
2. Apa yang menjadi penyebab ketidakpemilikan izin pengusahaan air tanah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ?
3. Apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakpemilikan izin pengusahaan air tanah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah dalam kepemilikan izin perusahaan air tanah di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penyebab ketidakpemilikan izin perusahaan air tanah kepada pelaku usaha khususnya usaha *carwash* di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
3. Apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakpemilikan izin perusahaan air tanah ini pada Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan. Sebagai berikut :

1. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah dengan penelitian ini dapat mampu memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan di dunia akademik (Teoritis)
2. Manfaat yang lain adalah dapat melihat gambaran mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan, serta peran masyarakat sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajibannya terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat juga, sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mengeluarkan suatu kebijakan dan kenyataan penerapannya di masyarakat. (Praktis)